



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Cung Bi Phin als Abi Anak Cung Lip Po.**
Tempat lahir : Pal Sembilan.
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 2 Juni 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Raya Sungai Kakap RT 013 RW 004 Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 2 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 2 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari bahan kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG;
- 3 (tiga) buah hap untuk mengguncang;
- 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO**, pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dalam bulan April Tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di rumah saksi YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA (penuntutan terpisah) yang terletak di Jalan Purnama II dekat pintu air Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, telah melakukan tindak pidana **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO diajak oleh Sdr. AGU (DPO) untuk bermain judi jenis Liong Fu, yang mana Sdr. AGU telah meminta saksi YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA (penuntutan terpisah) untuk menyediakan tempat bermain judi jenis Liong Fu tersebut. Kemudian terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dengan bermodalkan uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bersama-sama dengan Sdr. AGU (DPO) yang bermodalkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergi ke rumah saksi YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA dan sesampainya dirumah saksi YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA ternyata disana sudah ada saksi HENDRIK, saksi RUDY, saksi ANTONIUS, Sdr. HENDRA (DPO), Sdr. AMIN (DPO) dan saksi YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA yang merupakan pemilik rumah. Selanjutnya Sdr. AGU (DPO) bertindak sebagai Bandar dan terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO bertindak sebagai Tapo (pembantu bandar dalam menarik uang pemasang yang kalah dan membayar uang kepada pemasang yang menang) meletakkan peralatan bermain judi Liong Fu di atas lantai ruang tamu rumah tersebut, kemudian bandar menyiapkan lapak yang bergambar SHI (Singa), FUNG (cendrawasih), KAY (ayam), KILIN, LO FU (harimau) dan LIONG (naga) lalu bandar menyiapkan hap, biji liong fu yang juga bergambar SHI (Singa), FUNG (cendrawasih), KAY (ayam), KILIN, LO FU (harimau) dan LIONG (naga) dan satu bungkus rokok Gudang Garam untuk alas hap. Kemudian bandar membuka lapak tersebut diatas lantai, lalu bandar mengambil biji liong yang dimasukkan ke dalam hap dan di alas dengan menggunakan bungkus rokok Gudang Garam lalu kemudian diguncang, setelah itu diletakkan di atas lapak. Lalu para pemain/pemasang memasang uang taruhan diatas lapak yang bergambar Si (Singa), Pung,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



(cendrawasih), Ke (ayam), Kilin, Lo Fu (harimau), Liong (naga) sesuai keinginan para pemasang, setelah semua pemasang memasang uang taruhannya, selanjutnya pemasang membuka hap penutup dadu tersebut dan setelah dibuka, gambar yang dibagikan atas dari dadu Liong Fu itulah yang menang taruhan sesuai dengan gambar di lapak Liong Fu nya, jika pemasang memasang taruhan tepat diatas gambar yang keluar/ berada diatas dadu Liong Fu, maka pemasang taruhan akan dibayar oleh bandar dengan keuntungan 1 : 5 (satu banding lima) artinya akan dibayar oleh bandar lima kali lipat dari taruhannya namun hanya berlaku untuk gambar Si (Singa), Pung (cendrawasih), Ke (ayam), Kilin dan jika pemasang memasang gambar bagian bawah yaitu gambar Lo Fu (harimau), Liong (naga) maka akan mendapat keuntungan 1 : 4 (satu banding empat) artinya akan dibayar 4 (empat) kali lipat dari taruhan namun apabila gambar yang dipasang para pemasang tidak sama dengan gambar pada dadu bagian atas maka pemasang kalah dan uang para pemasang menjadi milik bandar dan permainan tersebut dilakukan berulang-ulang, kemudian saat mereka sedang bermain judi jenis Liong Fu datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan saksi YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA selaku pemilik rumah sedangkan Sdr. AGU dan pemain lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh saksi RIZAL DWI CAHYU dan saksi SUPRIATIN (keduanya anggota kepolisian) ditemukan barang-barang yang digunakan untuk bermain judi jenis Liong Fu berupa 1 (satu) lembar lapak Liong Fu terbuat dari bahan kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan saksi YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses selanjutnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO hanyalah bergantung pada peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari kemenangan atau keuntungan;
- Bahwa didalam permainan judi jenis Liong Fu yang dilakukan terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO di rumah saksi YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA (Penuntutan terpisah) tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam mengadakan dan melakukan permainan judi jenis Liong Fu tersebut.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO, pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di rumah saksi YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA (penuntutan terpisah) yang terletak di Jalan Purnama II dekat pintu air Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO diajak oleh Sdr. AGU (DPO) untuk bermain judi jenis Liong Fu, yang mana Sdr. AGU telah meminta saksi YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA (penuntutan terpisah) untuk menyediakan tempat bermain judi jenis Liong Fu tersebut. Kemudian terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dengan bermodalkan uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bersama-sama dengan Sdr. AGU (DPO) yang bermodalkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergi ke rumah saksi YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA dan sesampainya dirumah saksi YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA ternyata disana sudah ada saksi HENDRIK, saksi RUDY, saksi ANTONIUS, Sdr. HENDRA (DPO), Sdr. AMIN (DPO) dan saksi YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA yang merupakan pemilik rumah. Selanjutnya Sdr. AGU (DPO) bertindak sebagai Bandar dan terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO bertindak sebagai Tapo (pembantu bandar dalam menarik uang pemasangan yang kalah dan membayar uang kepada pemasangan yang menang) meletakkan peralatan bermain judi Liong Fu di atas lantai ruang tamu rumah tersebut, kemudian bandar menyiapkan lapak yang bergambar SHI (Singa), FUNG (cendrawasih), KAY (ayam), KILIN, LO FU (harimau) dan LIONG

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



(naga) lalu bandar menyiapkan hap, biji liong fu yang juga bergambar SHI (Singa), FUNG (cendrawasih), KAY (ayam), KILIN, LO FU (harimau) dan LIONG (naga) dan satu bungkus rokok Gudang Garam untuk alas hap. Kemudian bandar membuka lapak tersebut diatas lantai, lalu bandar mengambil biji liong yang dimasukkan ke dalam hap dan di alas dengan menggunakan bungkus rokok Gudang Garam lalu kemudian diguncang, setelah itu diletakkan di atas lapak. Lalu para pemain/pemasang memasang uang taruhan diatas lapak yang bergambar SHI (Singa), FUNG (cendrawasih), KAY (ayam), KILIN, LO FU (harimau) dan LIONG (naga) sesuai keinginan para pemasang, setelah semua pemasang memasang uang taruhannya, selanjutnya pemasang membuka hap penutup dadu tersebut dan setelah dibuka, gambar yang dibagian atas dari dadu Liong Fu itulah yang menang taruhan sesuai dengan gambar di lapak Liong Fu nya, jika pemasang memasang taruhan tepat diatas gambar yang keluar/ berada diatas dadu Liong Fu, maka pemasang taruhan akan dibayar oleh bandar dengan keuntungan 1 : 5 (satu banding lima) artinya akan dibayar oleh bandar lima kali lipat dari taruhannya namun hanya berlaku untuk gambar SHI (Singa), Fung (cendrawasih), KAY (ayam), KILIN dan jika pemasang memasang gambar bagian bawah yaitu gambar LO FU (harimau), LIONG (naga) maka akan mendapat keuntungan 1 : 4 (satu banding empat) artinya akan dibayar 4 (empat) kali lipat dari taruhan namun apabila gambar yang dipasang para pemasang tidak sama dengan gambar pada dadu bagian atas maka pemasang kalah dan uang para pemasang menjadi milik bandar dan permainan tersebut dilakukan berulang-ulang, kemudian saat mereka sedang bermain judi jenis Liong Fu datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan saksi YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA selaku pemilik rumah sedangkan Sdr. AGU dan pemain lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh saksi RIZAL DWI CAHYU dan saksi SUPRIATIN (keduanya anggota kepolisian) ditemukan barang-barang yang digunakan untuk bermain judi jenis Liong Fu berupa 1 (satu) lembar lapak Liong Fu terbuat dari bahan kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan saksi YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses selanjutnya.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO hanyalah bergatung pada peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari kemenangan atau keuntungan;

- Bahwa didalam permainan judi jenis Liong Fu yang dilakukan terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO di rumah saksi YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA (Penuntutan terpisah) tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam mengadakan dan melakukan permainan judi jenis Liong Fu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZAL DWI CAHYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya AIPTU BUSRI INKIMAN, BRIPKA SUHENDRA, BRIPKA JIMMY INDRIE, BRIGADIR SUPRIATIN dan BRIPTU JERRY SURYANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA (berkas terpisah) yang diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Liong Fu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.30 wib di rumah Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA yang beralamat di Jalan Purnama II dekat pintu air Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan;

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Bandar / Tapo dalam permainan judi jenis Liong Fu adalah terdakwa CUNG BI PHIN Anak CUNG LIP PO;

- Bahwa saksi menerangkan permainan judi Liong Fu tersebut ada pemainnya, namun saat dilakukan penangkapan para pemainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa menurut keterangan pelaku bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu tersebut dilakukan dengan cara awalnya bandar menyiapkan lapak yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG lalu bandar menyiapkan Hap, biji liong fu yang juga bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG dan satu bungkus rokok Gudang Garam untuk alas hap. Selanjutnya lapak tersebut ditaruh di

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



atas lantai, lalu bandar mengambil biji liong yang dimasukkan ke dalam hap dan di alas dengan menggunakan bungkus rokok Gudang Garam lalu kemudian diguncang, setelah itu diletakkan di atas lapak. Kemudian pemasang memasang taruhannya pada gambar yang ada pada lapak. Lalu setelah para pemasang selesai memasang taruhannya selanjutnya pemasang membuka hap untuk melihat gambar apa yang keluar. Dan apabila pasangan para pemasang keluar maka bandar ataupun Tapo membayar uang kepada para pemenang tersebut dengan mendapatkan keuntungan seperti pemasang memasang pada gambar SHI, FUNG, KAY, KILIN akan mendapat keuntungan 1 : 5 dan apabila memasang pada gambar LO FU dan LIONG akan mendapat keuntungan 1 : 4 misalnya : pemasang memasang Rp. 5.000,- pada salah satu gambar SHI FUNG KAY dan KILIN maka akan mendapatkan Rp. 25.000,- sedangkan apabila pemasang memasang Rp. 5.000,- pada salah satu gambar LO GU dan LIONG maka akan mendapatkan Rp. 20.000,-. Namun apabila gambar yang keluar dari biji liong tersebut tidak sama seperti gambar yang dipasang oleh pemasang maka bandar ataupun Tapo mengambil uang pasangan yang dipertaruhkan oleh para pemasang;

- Bahwa saksi mengetahui kalau di Jl. Purnama II dekat pintu air Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan telah terjadi perjudian jenis Liong Fu yaitu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jl. Purnama II dekat pintu air Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan ada orang yang sedang main judi, selanjutnya saksi bersama rekan langsung mengecek ke TKP dan ternyata benar di tempat tersebut ada orang yang sedang duduk sambil bermain judi Liong Fu;

- Bahwa adapun barang-barang yang saksi dan rekan-rekan temukan saat melakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah Hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Yang mana barang-barang tersebut kami amankan berada didalam penguasaan terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO;



- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan saat melakukan penangkapan tersebut adalah milik bandar dan para pemain judi tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.30 wib sewaktu saksi dan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan tugas di Polsek Pontianak Selatan, lalu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis Liong Fu di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Purnama II dekat Pintu air Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan. Selanjutnya saksi memberitahu rekan-rekan saksi mengenai informasi tersebut untuk selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengecekan ke TKP dimaksud. Kemudian sesampainya saksi dan rekan-rekan saksi di TKP lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan dan diamankan 1 (satu) orang bandar/Tapo bernama terdakwa CUNG BI PHIN Aks ABI Anak CUNG LIP PO dan pemilik rumah yang menyediakan tempat untuk bermain judi yang bernama Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA. Sedangkan para pemainnya berhasil melarikan diri. Selain berhasil mengamankan terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA, saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah Hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi bersama rekan langsung mengamankan terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA berikut barang bukti ke Polsek Pontianak Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pelaku perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan perjudian jenis Liong Fu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah Hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan perjudian yang dilakukan terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. SUPRIATIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya AIPTU BUSRI INKIMAN, BRIPKA SUHENDRA, BRIPKA JIMMY INDRIE, BRITU RIZAL DWI CAHYU dan BRIPTU JERRY SURYANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA (berkas terpisah) yang diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Liong Fu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.30 wib di rumah Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA yang beralamat di Jalan Purnama II dekat pintu air Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Bandar / Tapo dalam permainan judi jenis Liong Fu adalah terdakwa CUNG BI PHIN Anak CUNG LIP PO;
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi Liong Fu tersebut ada pemainnya, namun saat dilakukan penangkapan para pemainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan pelaku bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu tersebut dilakukan dengan cara awalnya bandar menyiapkan lapak yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG lalu bandar menyiapkan Hap, biji liong fu yang juga bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG dan satu bungkus rokok Gudang Garam untuk alas hap. Selanjutnya lapak tersebut ditaruh di atas lantai, lalu bandar mengambil biji liong yang dimasukkan ke dalam hap dan di alas dengan menggunakan bungkus rokok Gudang Garam lalu kemudian diguncang, setelah itu diletakkan di atas lapak. Kemudian pemasang memasang taruhannya pada gambar yang ada pada lapak. Lalu setelah para pemasang selesai memasang taruhannya selanjutnya pemasang membuka hap untuk melihat gambar apa yang keluar. Dan apabila pasangan para pemasang keluar maka bandar ataupun Tapo membayar uang kepada para pemenang tersebut dengan mendapatkan keuntungan seperti pemasang memasang pada gambar SHI, FUNG,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



KAY, KILIN akan mendapat keuntungan 1 : 5 dan apabila memasang pada gambar LO FU dan LIONG akan mendapat keuntungan 1 : 4 misalnya : pemasang memasang Rp. 5.000,- pada salah satu gambar SHI FUNG KAY dan KILIN maka akan mendapatkan Rp. 25.000,- sedangkan apabila pemasang memasang Rp. 5.000,- pada salah satu gambar LO GU dan LIONG maka akan mendapatkan Rp. 20.000,-. Namun apabila gambar yang keluar dari biji liong tersebut tidak sama seperti gambar yang dipasang oleh pemasang maka bandar ataupun Tapo mengambil uang pasangan yang dipertaruhkan oleh para pemasang;

- Bahwa saksi mengetahui kalau di Jl. Purnama II dekat pintu air Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan telah terjadi perjudian jenis Liong Fu yaitu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jl. Purnama II dekat pintu air Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan ada orang yang sedang main judi, selanjutnya saksi bersama rekan langsung mengecek ke TKP dan ternyata benar di tempat tersebut ada orang yang sedang duduk sambil bermain judi Liong Fu;

- Bahwa adapun barang-barang yang saksi dan rekan-rekan temukan saat melakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah Hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Yang mana barang-barang tersebut kami amankan berada didalam penguasaan terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO;

- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan saat melakukan penangkapan tersebut adalah milik bandar dan para pemain judi tersebut;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.30 wib sewaktu saksi dan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan tugas di Polsek Pontianak Selatan, lalu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis Liong Fu di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Purnama II dekat Pintu air Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan. Selanjutnya saksi memberitahu rekan-rekan saksi mengenai informasi tersebut untuk selanjutnya saksi dan rekan-rekan



saksi melakukan pengecekan ke TKP dimaksud. Kemudian sesampainya saksi dan rekan-rekan saksi di TKP lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan dan diamankan 1 (satu) orang bandar/Tapo bernama terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan pemilik rumah yang menyediakan tempat untuk bermain judi yang bernama Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA. Sedangkan para pemainnya berhasil melarikan diri. Selain berhasil mengamankan terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA, saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah Hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi bersama rekan langsung mengamankan terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA berikut barang bukti ke Polsek Pontianak Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pelaku perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan perjudian jenis Liong Fu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah Hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan perjudian yang dilakukan terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. HENDRIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan petugas Kepolisian telah menangkap terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi jenis Liong Fu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Purnama II dekat pintu air Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan;

- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan adalah jenis Liong Fu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang-orang yang bermain judi Liong Fu tersebut adalah terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI, Sdr. AGU (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. AMIN (DPO) dan ada beberapa orang pemain lainnya yang melarikan diri yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang dijadikan tempat bermain judi Liong Fu tersebut namun setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui pemilik rumah tersebut adalah Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi bandar dalam permainan jenis Liong Fu tersebut adalah terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan Sdr. AGU (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian penangkapan saksi sedang berada didalam rumah Sdr. YULIANA BOUNG dan sedang minum-minum arak sambil menonton permainan judi Liong Fu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bisa berada di dalam rumah Sdr. YULIANA BOUNG karena sebelumnya saksi memang sudah pernah menonton permainan judi dirumah tersebut dan setelah berada dirumah tersebut saksi juga bertemu dengan teman saksi yang lain yaitu Sdr. ANTONIUS dan Sdr. RUDY;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. ANTONIUS dan Sdr. RUDY tidak ada ikut bermain judi Liong Fu pada saat itu dan hanya ikut menonton saja;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah Hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di lantai ruang tamu Sdr. YULIANA BOUNG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui besar uang taruhan dalam permainan judi Liong Fu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara bermain permainan judi jenis Liong Fu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah Hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan perjudian yang dilakukan terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. RUDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan petugas Kepolisian telah menangkap terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA karena telah bermain judi jenis Liong Fu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Purnama II dekat pintu air Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan adalah jenis Liong Fu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang-orang yang bermain judi Liong Fu tersebut adalah terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI, Sdr. AGU (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. AMIN (DPO) dan ada beberapa orang pemain lainnya yang melarikan diri yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang dijadikan tempat bermain judi Liong Fu tersebut namun setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui pemilik rumah tersebut adalah Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi bandar dalam permainan jenis Liong Fu tersebut adalah terdakwa CUNG BI PHIN AIS ABI Anak CUNG LIP PO dan Sdr. AGU (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian penangkapan saksi sedang berada di rumah Sdri. YULIANA BOUNG menonton permainan judi Liong Fu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bisa berada di dalam rumah Sdri. YULIANA BOUNG karena sebelumnya saksi memang sudah pernah menonton permainan judi dirumah tersebut dan setelah berada dirumah tersebut saksi juga bertemu dengan teman saksi yang lain yaitu Sdr. ANTONIUS dan Sdr. HENDRIK;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. ANTONIUS dan Sdr. HENDRIK tidak ada ikut bermain judi Liong Fu pada saat itu dan hanya ikut menonton saja;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah Hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di lantai ruang tamu Sdri. YULIANA BOUNG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah Hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang taruhan yang dipertaruhkan dalam permainan judi Liong Fu tersebut antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan cara bermain judi jenis Liong Fu yaitu awalnya bandar menyiapkan lapak yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG lalu bandar menyiapkan Hap, biji Liong Fu yang juga bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam untuk alas hap. Selanjutnya

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



lapak tersebut ditaruh di atas lantai, lalu bandar mengambil biji liong yang dimasukkan ke dalam hap dan di alas dengan menggunakan bungkus rokok Gudang Garam lalu kemudian diguncang, setelah itu diletakkan di atas lapak. Kemudian pemasang memasang taruhannya pada gambar yang ada pada lapak. Lalu setelah para pemasang selesai memasang taruhannya selanjutnya pemasang membuka hap untuk melihat gambar apa yang keluar. Dan apabila pasangan para pemasang keluar maka bandar ataupun Tapo membayar uang kepada para pemenang tersebut dengan mendapatkan keuntungan seperti pemasang memasang pada gambar SHI, FUNG, KAY, KILIN akan mendapat keuntungan 1 : 5 dan apabila memasang pada gambar LO FU dan LIONG akan mendapat keuntungan 1 : 4, misalnya pemasang memasang Rp. 5.000,- pada salah satu gambar SHI, FUNG, KAY dan KILIN maka akan mendapatkan Rp. 25.000,- sedangkan apabila pemasang memasang Rp. 5.000,- pada salah satu gambar LO FU dan LIONG maka akan mendapatkan Rp. 20.000,-. Namun apabila gambar yang keluar dari biji liong tersebut tidak sama seperti gambar yang dipasang oleh pemasang maka bandar ataupun Tapo mengambil uang pasangan yang dipertaruhkan oleh para pemasang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah Hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan perjudian yang dilakukan terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. ANTONIUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan petugas Kepolisian telah menangkap terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA karena telah bermain judi jenis Liong Fu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Purnama II dekat pintu air Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan adalah jenis Liong Fu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang-orang yang bermain judi Liong Fu tersebut adalah terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI, Sdr. AGU (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. AMIN (DPO) dan ada beberapa orang pemain lainnya yang melarikan diri yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang dijadikan tempat bermain judi Liong Fu tersebut namun setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui pemilik rumah tersebut adalah Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi bandar dalam permainan jenis Liong Fu tersebut adalah terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan Sdr. AGU (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian penangkapan saksi sedang berada di rumah Sdr. YULIANA BOUNG menonton permainan judi Liong Fu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bisa berada di dalam rumah Sdr. YULIANA BOUNG karena sebelumnya saksi memang sudah pernah menonton permainan judi dirumah tersebut dan setelah berada dirumah tersebut saksi juga bertemu dengan teman saksi yang lain yaitu Sdr. RUDY dan Sdr. HENDRIK;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. RUDY dan Sdr. HENDRIK tidak ada ikut bermain judi Liong Fu pada saat itu dan hanya ikut menonton saja;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah Hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di lantai ruang tamu Sdr. YULIANA BOUNG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah Hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang taruhan yang dipertaruhkan dalam permainan judi Liong Fu tersebut antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan cara bermain judi jenis Liong Fu yaitu awalnya bandar menyiapkan lapak yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG lalu bandar menyiapkan Hap, biji Liong Fu yang juga bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam untuk alas hap. Selanjutnya lapak tersebut ditaruh di atas lantai, lalu bandar mengambil biji liong yang dimasukkan ke dalam hap dan di alas dengan menggunakan bungkus rokok Gudang Garam lalu kemudian diguncang, setelah itu diletakkan di atas lapak. Kemudian pemasang memasang taruhannya pada gambar yang ada pada lapak. Lalu setelah para pemasang selesai memasang taruhannya selanjutnya pemasang membuka hap untuk melihat gambar apa yang keluar. Dan apabila pasangan para pemasang keluar maka bandar ataupun Tapo membayar uang kepada para pemenang tersebut dengan mendapatkan keuntungan seperti pemasang memasang pada gambar SHI. GUNG, KAY, KILIN akan mendapat keuntungan 1 : 5 dan apabila memasang pada gambar LO FU dan LIONG akan mendapat keuntungan 1 : 4, misalnya pemasang memasang Rp. 5.000,- pada salah satu gambar SHI, FUNG, KAY dan KILIN maka akan mendapatkan Rp. 25.000,- sedangkan apabila pemasang memasang Rp. 5.000,- pada salah satu gambar LO FU dan LIONG maka akan mendapatkan Rp. 20.000,-. Namun apabila gambar yang keluar dari biji liong tersebut tidak sama seperti gambar yang dipasang oleh pemasang maka bandar ataupun Tapo mengambil uang pasangan yang dipertaruhkan oleh para pemasang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah Hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan perjudian yang dilakukan terdakwa CUNG BI PHIN

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ABI Anak CUNG LIP PO dan Sdr. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menyediakan tempat bermain judi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.30 wib dirumah saksi di Jl. Purnama II dekat pintu air Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa rumah yang dijadikan tempat bermain judi tersebut adalah milik saksi dan juga sebagai rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan dirumah tersebut adalah permainan judi jenis Liong Fu;
- Bahwa selain saksi, yang ditangkap oleh petugas Kepolisian karena bermain judi jenis Liong Fu adalah terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO sedangkan para pemain / pemasang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis Liong Fu adalah Sdr. AGU (DPO) dan terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah Hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah saksi YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA;
- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan petugas Kepolisian adalah milik bandar dan para pemasang;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa besar uang taruhan yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis Liong Fu yang telah dimainkan tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara permainan judi jenis Liong Fu tersebut dimainkan karena saksi hanya menyediakan tempat saja;
- Bahwa saksi menerangkan kalau saksi menyediakan tempat bermain judi jenis Liong Fu tersebut sejak awal bulan Maret 2021 dan baru 3 (tiga) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi YULIANA menyediakan tempat untuk bermain judi jenis Liong Fu adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi jenis Liong Fu tersebut;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga para pemain judi Liong Fu bermain ditempat saksi adalah karena Sdr. AGU datang kerumah saksi untuk ijin bermain judi karena saksi sudah kenal dengan Sdr. AGU kemudian saksi pun mengijinkannya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. AGU dan para pemain lainnya karena pada saat dilakukan penangkapan Sdr. AGU dan para pemain lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi menerangkan kalau saksi sebagai pemilik tempat ada mendapatkan imbalan / fee karena telah menyediakan tempat untuk bermain judi yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil kemenangan bandar. Namun apabila bandar mengalami kekalahan maka saksi tidak ada mendapat imbalan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah Hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan perjudian yang dilakukan terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO dan saksi sendiri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah bermain judi jenis Liong Fu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Purnama II dekat pintu air Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah bermain judi jenis Liong Fu tersebut karena para pemain yang lainnya berhasil melarikan diri saat dilakukan penggerebekan;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah Sdr. AGU (DPO) sedangkan terdakwa berperan sebagai Tapo (pembantu bandar dalam menarik uang pemasangan yang kalah dan membayar uang kepada pemasang yang menang);
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. AGU karena saat dilakukan penangkapan Sdr. AGU berhasil melarikan diri. Namun setahu terdakwa, Sdr. AGU tinggal di daerah Parit Gadoh Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya;
- Bahwa yang memiliki ide dalam mengadakan permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah Sdr. AGU;
- Bahwa selain Sdr. AGU, terdakwa tidak kenal dengan para pemain judi jenis Liong Fu yang melarikan diri tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa tidak mengetahui nama pemilik tempat bermain judi tersebut karena terdakwa baru pertama kali datang kerumah tersebut setelah diajak oleh Sdr. AGU. Dan setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian barulah terdakwa mengetahui nama pemilik rumah tersebut adalah Sdri. YULIANA BOUNG;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah Hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di lantai ruang tamu Sdri. YULIANA BOUNG;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut ada mempertaruhkan uang dan besaran uang yang dipertaruhkan adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa modal terdakwa dalam permainan judi jenis Liong Fu adalah sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, modal Sdr. AGU dalam permainan judi jenis Liong Fu adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah uang milik terdakwa sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang didapat oleh pemain adalah apabila memasang pada gambar SHI, FUNG, KAY, KILIN akan mendapatkan keuntungan 1 : 5 dan apabila memasang pada gambar LO FU dan LIONG akan mendapat keuntungan 1 : 4, misalnya pemasang memasang Rp. 5.000,- pada salah satu gambar SHI, FUNG, KAY dan KILIN maka akan mendapatkan Rp. 25.000,- sedangkan apabila pemasang memasang Rp. 5.000,- pada salah satu gambar LO FU dan LIONG maka akan mendapatkan Rp. 20.000,-;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara bermain judi jenis Liong Fu yaitu awalnya bandar menyiapkan lapak yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG lalu bandar menyiapkan hap, biji liong fu yang juga bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG dan satu bungkus rokok Gudang Garam untuk alas hap. Selanjutnya lapak tersebut ditaruh diatas lantai, lalu bandar mengambil biji liong yang dimasukkan ke dalam hap dan di alas dengan menggunakan bungkus rokok Gudang Garam lalu kemudian diguncang, setelah itu diletakkan di atas lapak. Kemudian pemasang memasang taruhannya pada gambar yang ada pada lapak. Lalu setelah para pemasang memasang taruhannya selanjutnya pemasang membuka hap untuk melihat gambar apa yang keluar. Dan apabila pasangan para pemasang keluar maka Bandar ataupun Tapo membayar uang kepada para pemenang tersebut dengan mendapatkan keuntungan seperti pemasang memasang pada gambar SHI, FUNG, KAY, KILIN akan mendapat keuntungan 1 : 5 dan apabila memasang pada gambar LO FU dan LIONG akan mendapat keuntungan 1 : 4, misalnya : pemasang memasang Rp. 5.000,- pada salah satu gambar SHI, FUNG, KAY dan KILIN maka akan mendapatkan Rp. 25.000,- sedangkan apabila pemasang memasang Rp. 5.000,- pada salah satu gambar LO FU dan LIONG maka akan mendapatkan Rp. 20.000,-. Namun apabila gambar yang keluar dari biji Liong tersebut tidak sama seperti gambar yang dipasang oleh pemasang maka bandar ataupun Tapo mengambil uang pasangan yang dipertaruhkan oleh para pemasang;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. AGU (DPO) mengalami kemenangan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuan terdakwa yang meminta ijin kepada pemilik rumah untuk bermain judi jenis Liong Fu dirumah Sdri. YULIANA BOUNG adalah Sdr. AGU dan Sdri. YULIANA BOUNG menyetujuinya;
- Bahwa benar Sdri. YULIANA BOUNG ada mendapatkan fee / keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari keuntungan yang didapatkan oleh Bandar, namun apabila bandar kalah maka Sdri. YULIANA BOUNG tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi jenis Liong Fu adalah untuk mencari kemenangan atau keuntungan;
- Bahwa dalam bermain judi jenis Liong Fu tersebut terdakwa tidak ada ijin kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah Hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan perjudian yang dilakukan terdakwa dan Sdri. YULIANA BOUNG.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari bahan kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG;
- 3 (tiga) buah hap untuk mengguncang;
- 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap;
- Uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.30 wib, Tim Reskrim Polresta Pontianak Kota menangkap Terdakwa CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP Po dan sdri. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA di rumah sdri. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA di Jl. Purnama II dekat pintu air Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan. karena permainan judi jenis Liong Fu;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Tapo (pembantu bandar dalam menarik uang pemasangan yang kalah dan membayar uang kepada pemasang yang menang;
- Bahwa selain itu Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari bahan kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan Uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi jenis Liong Fu yaitu awalnya bandar menyiapkan lapak yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG lalu bandar menyiapkan hap, biji liong fu yang juga bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG dan satu bungkus rokok Gudang Garam untuk alas hap. Selanjutnya lapak tersebut ditaruh diatas lantai, lalu bandar mengambil biji liong yang dimasukkan ke dalam hap dan di alas dengan menggunakan bungkus rokok Gudang Garam lalu kemudian diguncang, setelah itu diletakkan di atas lapak. Kemudian pemasang memasang taruhannya pada gambar yang ada pada lapak. Lalu setelah para pemasang memasang taruhannya selanjutnya pemasang membuka hap untuk melihat gambar apa yang keluar. Dan apabila pasangan para pemasang keluar maka Bandar ataupun Tapo membayar uang kepada para pemenang tersebut dengan mendapatkan keuntungan seperti pemasang memasang pada gambar SHI, FUNG, KAY, KILIN akan mendapat keuntungan 1 : 5 dan apabila memasang pada gambar LO FU dan LIONG akan mendapat keuntungan 1 : 4, misalnya : pemasang memasang Rp. 5.000,- pada salah satu gambar SHI, FUNG, KAY dan KILIN maka akan mendapatkan Rp. 25.000,- sedangkan apabila pemasang memasang Rp. 5.000,- pada salah satu gambar LO FU dan LIONG maka akan mendapatkan Rp. 20.000,-. Namun apabila gambar yang keluar dari biji Liong tersebut tidak sama seperti gambar yang dipasang oleh pemasang maka bandar ataupun Tapo (terdakwa) mengambil uang pasangan yang dipertaruhkan oleh para pemasang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana
atau
Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Cung Bi Phin als Abi Anak Cung Lip Po selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa "Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasan lain”, dengan demikian yang dimaksud dengan izin adalah sahnya suatu perbuatan karena telah mendapat legalitas dari negara;

Menimbang, bahwa menurut riwayat pembentukan KUHP dalam *Memorie Van Toelichting* (penjelasan Undang-Undang) bahwa yang dimaksud dengan *opzet* “*willens en weten*” yaitu: seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan artinya perbuatan yang dilakukan secara aktif dan pengertian memberikan kesempatan artinya perbuatan yang dilakukan secara pasif;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pengertian-pengertian tersebut adalah permainan judi, yaitu “tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terkandung dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila satu perbuatan sudah sesuai dengan fakta maka hal itu sudah cukup untuk menyatakan rumusan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.30 wib, Tim Reskrim Polresta Pontianak Kota menangkap Terdakwa Cung Bi Phin als Abi Anak Cung Lip Po dan sdri. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA di rumah sdri. YULIANA BOUNG Anak ALEXANDER ONGA di Jl. Purnama II dekat pintu air Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan. karena permainan judi jenis Liong Fu. Selain itu Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari bahan kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 3 (tiga) buah hap untuk mengguncang, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap dan Uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Liong Fu tersebut dilakukan dengan cara yaitu, awalnya bandar menyiapkan lapak yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG lalu bandar menyiapkan hap, biji liong fu yang juga bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG dan satu bungkus rokok Gudang Garam untuk alas hap. Selanjutnya lapak tersebut ditaruh diatas lantai, lalu bandar mengambil biji liong yang dimasukkan ke dalam hap dan di alas dengan menggunakan bungkus rokok Gudang Garam lalu kemudian diguncang, setelah itu diletakkan di atas lapak. Kemudian pemasang



memasang taruhannya pada gambar yang ada pada lapak. Lalu setelah para pemasang memasang taruhannya selanjutnya pemasang membuka hap untuk melihat gambar apa yang keluar. Dan apabila pasangan para pemasang keluar maka Bandar ataupun Tapo membayar uang kepada para pemenang tersebut dengan mendapatkan keuntungan seperti pemasang memasang pada gambar SHI, FUNG, KAY, KILIN akan mendapat keuntungan 1 : 5 dan apabila memasang pada gambar LO FU dan LIONG akan mendapat keuntungan 1 : 4, misalnya : pemasang memasang Rp. 5.000,- pada salah satu gambar SHI, FUNG, KAY dan KILIN maka akan mendapatkan Rp. 25.000,- sedangkan apabila pemasang memasang Rp. 5.000,- pada salah satu gambar LO FU dan LIONG maka akan mendapatkan Rp. 20.000,-. Namun apabila gambar yang keluar dari biji Liong tersebut tidak sama seperti gambar yang dipasang oleh pemasang maka bandar ataupun Tapo (terdakwa) mengambil uang pasangan yang dipertaruhkan oleh para pemasang;

Menimbang, bahwa kemenangan dalam permainan tersebut bersifat untung-untungan dan permainan judi jenis Liong Fu tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah memberikan kesempatan kepada teman-temannya untuk bermain judi di rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari bahan kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG;
- 3 (tiga) buah hap untuk mengguncang;
- 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap;
- Uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

oleh karena ada yang merupakan hasil dari tindak pidana (*corpora delicta*) yang bernilai ekonomis dan ada yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicta*) yang tidak bernilai ekonomis. Barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan di pemeriksaan perkara ini sehingga statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CUNG BI PHIN Als ABI Anak CUNG LIP PO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Lapak Liong Fu terbuat dari bahan kain warna coklat yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG;
 - 3 (tiga) buah hap untuk mengguncang;
 - 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar SHI, FUNG, KAY, KILIN, LO FU dan LIONG;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 untuk alas hap;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang pasangan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **Selasa** tanggal **6 Juli 2021** oleh **Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Asih Widiastuti, S.H.**, dan **Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Syahrir Riza, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri **Dian Puspitasari Suharto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahri Riza, S.H.